

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN  
PASIR PUTIH**

**Siti Abina Lubis**

Universitas Pamulang  
akl.sitiabina26@gmail.com

**Aris Sanulika**

Universitas Pamulang  
dosen01236@unpam.ac.id

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the influence of tax socialization, sanctions and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying land and building taxes. This research uses a quantitative method with an associative approach, the population in this research is 15,939 PBB Taxpayers in Pasir Putih Subdistrict in 2022, with a sample size of 100 respondents calculated using the Slovin formula with an error rate of 10%, the sampling technique uses a technique simple random sampling. Data analysis methods use validity tests, reliability tests, classical assumptions, multiple regression analysis, coefficient of determination tests, T statistical tests, and F statistical tests with the help of SPSS version 26 software. The results of this research show that Tax Socialization, Sanctions and Taxpayer Awareness simultaneously influence Taxpayer Compliance. Partially, the Sanctions and Taxpayer Awareness variables have an effect on Taxpayer Compliance, while the Tax Socialization variable has no effect on Taxpayer Compliance. So it can be concluded that the lack of socialization that taxpayers see or find out about does not affect taxpayers' awareness of the importance of paying their obligations so that taxpayers can avoid applicable sanctions.*

**Keywords:** *Tax Socialization, Sanction's, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, populasi dalam penelitian ini sebanyak 15.939 Wajib Pajak PBB diKelurahan Pasir Putih pada tahun 2022, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dihitung dengan menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan 10%, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Metode analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik T,

dan uji statistik F dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial pada variabel Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pada variabel Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilihat atau dicari tahu oleh wajib pajak, tidak memengaruhi kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar kewajibannya sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi yang berlaku.

**Kata Kunci :** Sosialisasi Pajak, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, menyeluruh dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena saat ini kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, (Nafiah & Warno, 2018). Salah satu sumber pendanaan yang potensial untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah dari sektor pajak, Terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat salah satu penerimaan pajak yang potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya atau kekuasaannya dilimpahkan kepada Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sehingga pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah guna untuk membiayai pelaksanaan kepentingan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun dalam

realisasinya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih sulit dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan wajib pajak belum sepenuhnya patuh dan sadar terhadap kewajibannya. Pada Kelurahan Pasir Putih sendiri wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pasir Putih Belum maksimal. Berikut adalah jumlah data target dan realisasi PBB di Kelurahan Pasir Putih.

Tabel 1 Data Target dan Realisasi PBB Kelurahan Pasir Putih

Tahun	Ketetapan		Terealisasi		Persentase	
	SPPT	Rp	SPPT	Rp	SPPT	Rp dari ketetapan
2018	12.575	3.710.310.734	8.056	1.866.935.780	64,06%	50,32%
2019	13.096	3.772.805.632	10.662	2.291.051.947	81,41%	60,73%
2020	14.151	3.919.025.103	7.847	2.176.785.937	55,45%	55,54%
2021	14.892	4.092.547.360	10.830	2.652.074.489	72,72%	64,80%
2022	15.939	6.265.460.270	12.114	3.365.851.301	76,00%	53,72%
Rata-Rata					69,93%	57,02%

Sumber: Laporan Tahunan Jumlah Data Target dan Terealisasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kelurahan Pasir Putih Tahun 2018-2022

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB pada Kelurahan Pasir Putih terus mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, sama halnya dengan jumlah SPPT yang terealisasi yang mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 rata-rata jumlah SPPT yang dibayarkan oleh wajib pajak sebesar 69,93% untuk setiap tahunnya dan jumlah rata-rata penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 57,02% setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak yang membayarkan SPPT terbanyak ada di tahun 2019 yaitu sebanyak 81,41% dan terendah ditahun 2020 sebanyak 55,45%, dengan jumlah penerimaan pajak terbesar ada ditahun 2021 sebesar 64,80% dan terendah ada ditahun 2018 sebesar 50,32%. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi

ketidakstabilan rasio kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yang menyebabkan penerimaan pajak di Kelurahan Pasir Putih belum maksimal atau belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

## **TELAAH LITERATUR**

### ***Theory of Planned Behavior***

*Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Icek Azen dan Martin Fishben pada tahun 1988 untuk memprediksi perilaku yang sepenuhnya itu tidak ada dibawah kendali individu. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi seseorang untuk berperilaku. Menurut Salmah (2018) Ada tiga faktor perilaku yang memengaruhi adanya niat untuk berperilaku, yaitu:

1. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*Behavior belief*) yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi akan hasil berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
2. Kepercayaan-kepercayaan normatife (*Normative belief*) yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normative belief* berkaitan dengan sosialisasi pajak dimana sosialisasi dapat motivasi dalam memenuhi kewajibannya.
3. Kepercayaan-kepercayaan (*Control belief*) yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan di tampilkan dan persepsianya tentang seberapa kuat akan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut.

### **Teori Pembelajaran Sosial**

Teori pembelajaran sosial dikenal oleh Bandura pada tahun 1986. Menurut Salmah (2018), konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup

pengamatan. Teori pembelajaran sosial menggambarkan bahwa seseorang akan taat dalam membayar pajak apabila wajib pajak melihat buktinya secara langsung akan kontribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah.

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi, yang mana dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut juga harus lebih besar dari Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), (Mumu et al, 2020). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment System* dimana wajib pajak akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP sehingga wajib pajak hanya tinggal membayarkannya saja tanpa harus menghitungnya terlebih dahulu.

### **Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat dan menginformasikan mengenai peraturan perpajakan terbaru seperti mengenai tatacara membayar pajak, manfaat yang diterima dari pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan mensosialisasikan sanksi pajak, sehingga dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terhutangnya. (Siregar & Rahayu, 2018). Sosialisasi dilakukan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan berdampak positif bagi penerimaan negara sehingga roda pemerintahan dan aktivitas perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai terhadap kewajibannya, dapat membuat wajib pajak menjadi rugi karena harus membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya, dengan begitu wajib pajak dapat menjadi lebih patuh terhadap kewajibannya, (Nafiah & Warno, 2018). Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak terutang yang dikenakan apabila wajib pajak tidak membayar atau terlambat membayar pajak bumi dan bangunan yang tentunya akan merugikan masyarakat.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Rizal (2019) kesadaran wajib pajak adalah itikad baik yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak secara tulus ikhlas berdasarkan hati nuraninya. Sehingga kesadaran wajib pajak merupakan suatu prilaku yang didasari oleh hati Nurani dan kerelaan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai guna untuk turut serta dalam kontribusi dana dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai warga Negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siregar & Rahayu (2018) kepatuhan adalah perilaku atau Tindakan wajib pajak yang taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk tidak dilanggar. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mentaati atau mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayarkan pajak dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan membayar dengan jumlah yang sesuai.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Adanya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terbaru mengenai sanksi pajak dapat membuat wajib pajak menjadi khawatir terkena sanksi apabila terlambat atau tidak membayar kewajibannya, dengan begitu, sosialisasi dan sanksi tersebut dapat membuat wajib pajak sadar akan kewajibannya, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat, (Hidayat & Islami, 2019) Menurut Herlina (2020), sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan menurut Kemalaningrum & Octaviani (2020), sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak dan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

### **H<sub>1</sub>: Diduga Sosialisasi Pajak, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Ramdhani & Handijono (2021), Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Dirjen Pajak Khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Hasil penelitian terdahulu oleh Siregar & Rahayu (2018), sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian terdahulu oleh Kemalaningrum & Octaviani (2020), sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pejak bumi dan bangunan. Dan hasil penelitian terdahulu oleh Febry Ramdhani (2021) memperoleh hasil bahwa adanya pengaruh sosialiasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **H<sub>2</sub>: Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Sanksi pajak memiliki peran sangat penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Semakin berat sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran pajak, maka dapat menyimpulkan efek jera kepada wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak akan berfikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (Putri & Hunein, 2021). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hidayat & Islami, 2019) memperoleh hasil dimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hambani & Lestari (2020), memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018), memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **H<sub>3</sub>: Diduga Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Kesadaran wajib pajak adalah kemauan untuk memenuhi kewajiban dan memajukan pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak memiliki konsekuensi logis bagi wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusinya guna untuk memenuhi tanggungjawab perpajakannya dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlahnya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak meningkat, (Mumu et al., 2020). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kausarina et al. (2021), memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan



wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018), memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mumu et al. (2020), memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan

#### **H4: Diduga Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kuantitatif asosiatif, yang bersifat menanyakan hubungan sebab akibat dari dua atau lebih variabel yang digunakan, baik dari variabel independen (variabel yang memengaruhi) maupun variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Dimana nantinya pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner akan di isi oleh reponden dengan skala likert 1 sampai 5 yang menyatakan 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju. Kuesioner ini disebarakan kepada wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Kelurahan Pasir Putih. Dalam penelitian ini populasi adalah wajib pajak yang ada di Kelurahan Pasir Putih pada tahun 2022 yaitu sebanyak 15.939 wajib pajak. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah *probability sampling* yaitu teknik *simple random sampling*. Dikatakan *simple random sampling* karena pengambilan sampel dari populasi yang ada dilakukan secara acak atau tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin*, dengan *margin of error* sebesar 10%.

Adapun dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{15.939}{1 + 15.939 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{15.939}{159,4}$$

$$n = 99,99 \text{ Dibulatkan } 100$$

Sehingga sampel yang digunakan sebanyak 100 responden

**Keterangan :**

n = Jumlah sampel diperlukan

N = Jumlah populasi

e = tingkat kesalahan sampel (sampling error)

**Teknik Analisis Data Penelitian**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* dengan rumus:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib

Pajak PBB a : Koefisien Konstanta

$\beta_1 X_1$  : Koefisien Regresi Sosialisasi Pajak

$\beta_2 X_2$  : Koefisien Regresi Sanksi

$\beta_3 X_3$  : Koefisien Regresi Kesadaran Wajib

Pajak e : error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Pajak	100	25	35	28.85	1.992
Sanksi	100	22	40	31.83	2.800
Kesadaran Wajib Pajak	100	21	30	24.63	1.768
Kepatuhan wajib Pajak	100	21	29	24.74	1.618
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data yang di olah SPSS versi 26

Statistik deskriptif memberikan deskriptif, gambaran, atau informasi dari suatu data yang digunakan pada penelitian ini dengan melihat nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi.

Tabel 3 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36787977
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positif	.064
	Negatif	-.052
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated From data		
c. Lilliefors Significance Correction		

Pada tabel 3 diketahui bahwa nilai Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,200, Sehingga  $0,200 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal.


Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficient			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sosialisasi Pajak (X1)	.696	1.437
	Sanksi (X2)	.710	1.408
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.682	1.467
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			

Sumber : Data yang di olah SPSS versi 26

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil uji Multikolinieritas, dimana dari seluruh variabel independen nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh variabel independen tidak terdapat gejala multikolinieritas atau hubungan diantara variabel independent dengan variabel dependen yang berarti semua variabel dapat digunakan.

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data yang di olah SPSS versi 26

Pada gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak dan tersebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y berarti data pada penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate	Durbin- Watson
1	.534 <sup>a</sup>	.285	.263	1.389	1.936
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					
b. Predictors: (constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi , Sosialisasi Pajak					

Sumber : Data yang di olah SPSS versi 26

berdasarkan tabel 5 memperoleh nilai *durbin Watson* sebesar 1,936 yang akan dibandingkan dengan nilai tabel *durbin-watson* pada signifikansi 5%. Nilai batas atas (du) yakni sebesar 1,736 dengan sampel sebanyak 100 sampel. Sehingga nilai *durbin Watson* lebih besar dari batas atas (du) dan lebih kecil dari (4-du) ( $4 - 1.736 = 2,264$  atau dapat diringkas dengan  $1,736 < 1,936 < 2,264$  sehingga data dalam penelitian ini terhindar dari gejala autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear berganda

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.729	2.342		5.008	.000
	Sosialisasi Pajak (X1)	.046	.084	.057	.549	.584
	Sanksi (X2)	.197	.059	.342	3.337	.001
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.219	.096	.239	2.291	.024
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linear berganda memiliki persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,729 + 0,046 + 0,197 + 0,219 + 2,342$$

Maka hasil regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 11,729, berarti jika semua variabel independent yaitu sosialisasi pajak (X1), sanksi (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) diasumsikan konstan, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 11,72 Koefisien variabel sosialisasi pajak (X1) sebesar 0,046 yang menunjukkan kearah positif artinya jika variabel sosialisasi pajak (X1) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga meningkat.
2. Koefisien variabel sanksi (X2) sebesar 0,197 yang menunjukkan kearah positif artinya jika variabel sanksi (X2) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga meningkat.
3. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 2,342 yang menunjukkan kearah positif artinya jika variabel kesadaran wajib pajak (X3) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga meningkat.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.534 <sup>a</sup>	.285	.263	1.389
a. Predictors: (Constant). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak				

Sumber : Data yang di olah SPSS versi 26

Dari tabel 7 diketahui nilai Adjusted R square sebesar 0,263 atau 26,3%. Nilai R square tersebut menunjukkan besarnya pengaruh variabel terikat (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen) yaitu Sosialisasi Pajak (X1), Sanksi pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 26,3%. Sedangkan sisanya 100% - 26,3% = 73,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti Pengaruh Tingkat Pendidikan wajib Pajak, Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pengaruh *E-System* dan Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak.

Tabel 8 Hasil Anova

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	74.002	3	24.667	12.784	.000 <sup>b</sup>
	Residual	185.238	96	1.930		
	Total	259.240	99			
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Menghitung nilai F tabel dimana  $n = 100$  sampel,  $k = 4$  variabel penelitian dan nilai  $\alpha$  (tingkat signifikansi) sebesar 0,05. df untuk Pembilangan (N1):  $df(N1) = k-1 = 4-1 = 3$ , df untuk penyebut (N2):  $df(N2) = n-k = 100 - 4 = 96$  Sehingga nilai F tabel adalah sebesar 2,70, diketahui nilai signifikan adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai f hitung sebesar  $12,784 > f$  tabel 2,70. Artinya terdapat pengaruh antara variabel Sosialisasi Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 9 Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1.	(Constant)	11.729	2.342		5.008	.000
	Sosialisasi Pajak	.046	.084	.057	.549	.584
	Sanksi Pajak	.197	.059	.342	3.337	.001
	Kesadaran Wajib Pajak	.219	.096	.239	2.291	.024
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber : Data yang di olah SPSS versi 26

Untuk mengetahui  $T_{tabel}$  dihitung dengan menggunakan rumus  $df = n-k$ , dimana sampel yang diteliti ( $n$ ) = 100 dan jumlah variabel independent ( $k$ ) = 3, sehingga  $df = 100 - 3 = 97$ . Dengan *degree of freedom* 5%, maka nilai  $T_{tabel}$  sebesar 1,985.

1. Hasil perolehan variabel sosialisasi pajak menunjukkan nilai signifikan

- sebesar  $0,584 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $0,549 < 1,985$ . Sehingga variabel Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil perolehan variabel sanksi pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $3,337 > 1,985$ . Sehingga variabel Sanksi Pajak Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
  3. Hasil perolehan variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,024 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $2,291 > 1,985$ . Sehingga variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa pada variabel independen memperoleh hasil uji koefisien determinasi angka  $R^2$  (*Adjusted R Square*) yaitu sebesar 0,263 atau 26,3% yang berarti bahwa variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu sosialisasi pajak (X1), sanksi (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3). Sedangkan sisanya  $100\% - 26,3\% = 73,7\%$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai f hitung sebesar 12,784, dengan f tabel sebesar 2,70 dan tingkat signifikan 0,000. Maka nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung sebesar  $12,784 > 2,70$  F tabel. Sehingga Hipotesis 1 (H1) Diterima yang artinya sosialisasi pajak, sanksi dan kesadaran wajib pajak apabila dilakukan secara bersama-sama dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,584 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $0,549 < 1,985$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) ditolak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau wawasan wajib pajak, karena wajib pajak enggan untuk mengikuti acara sosialisasi mengenai perpajakan sehingga



wajib pajak tidak *update* tentang peraturan perpajak terbaru, seperti tata cara pelaporan pajak, tarif pajak yang berlaku, sanksi atau denda yang berlaku serta apa saja manfaat dari membayar pajak. Wajib pajak juga enggan untuk mencari tahu informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan terbaru melalui website atau sosial media resmi milik pemerintah. Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan *theory of planned behavior* pada faktor *normative belief* dimana dalam penelitian ini sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan melalui website resmi atau Instagram resmi milik pemerintah belum dapat membuat wajib pajak menjadi patuh terhadap kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Islami (2019) yang memperoleh hasil bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $3,337 > 1,985$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H3) diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya sanksi yang diperoleh oleh wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak patuh, akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga membuat wajib pajak yang bisanya tidak menjalankan kewajibannya menjadi merasa khawatir jika tidak membayar kewajiban perpajakannya wajib pajak akan dikenakan sanksi. Dengan begitu penelitian ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial dimana wajib pajak belajar dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, dapat membuat wajib pajak menjadi jera dan menghindari sanksi yang ada, dengan begitu wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang dikenakan akan membuat wajib pajak semakin khawatir akan terkena sanksi, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel 4.16 diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,024 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $2,291 > 1,985$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H4) diterima. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dimana wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum, sehingga wajib pajak juga menerima manfaat dari kesadarannya dalam membayar kewajiban perpajakannya, dengan mengetahui manfaat tersebut wajib pajak secara rutin serta sukarela membayarkan kewajiban perpajakannya dan tidak merasa dirugikan dari pemungutan pajak tersebut. Penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* dan sesuai dengan faktor *behavior belief* dimana sebelum wajib pajak melakukan kewajibannya, wajib pajak sudah memiliki keyakinan akan manfaat yang diperoleh dari melakukan kewajiban tersebut. sehingga wajib pajak dapat dengan suka rela membayarkan kewajibannya Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kemalaningrum & Octaviani, (2020) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. secara simultan variabel sosialisasi pajak, sanksi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sosialisasi pajak, sanksi dan kesadaran wajib pajak jika dilakukan secara Bersama-sama dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Secara parsial sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak enggan untuk mengikuti acara sosialisasi mengenai perpajakan sehingga wajib pajak tidak update tentang peraturan perpajak terbaru dan wajib pajak juga enggan untuk mencari tahu informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan terbaru melalui website atau sosial media resmi milik pemerintah.
3. secara parsial variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasir Putih. Hal ini disebabkan karena apabila sanksi ditetapkan secara tegas wajib pajak akan khawatir terkena sanksi, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat
4. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh kesadaran wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Diharapkan penelitian selanjutnya agar menggunakan *margin of error* 5% agar jumlah populasi bertambah, sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat menggambarkan kondisi yang sebesarnya dan mewakili seluruh pendapat wajib pajak. Serta diharapkan menggunakan tempat penelitian dengan jangkauan yang lebih luas tidak hanya dilingkup kelurahan saja agar penyebaran kuesioner yang dilakukan lebih mudah dan peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat menambah variabel lain seperti tingkat pendidikan wajib Pajak, kualitas pelayanan pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, pengaruh *e-system* dan tingkat pengetahuan wajib pajak, peneliti selanjutnya juga diharapkan tidak hanya menggunakan metode kuesioner saja peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara juga agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ainul, N.K.K & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9-19.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariabel Dengan Program IBM SPSS Edisi 9*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Spt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal AKUNIDA*, 6(1), 1-12.

Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252-263.

Hidayat, R. A. I., & Islami, I. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Accounting Global Journal*, 3(2), 145–159.

Kausarina, A., Nuraini, & Fitria, Y. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 202–215.

Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan e-System terhadap Kepatuhan Membayar Pbb. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 7(2), 124–133.

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195

Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299–311.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi 2016. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Mumu, A., Sondakh, J. S., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.

- Nafiah, Z., & Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan(Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 86–105.
- Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 186–197.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/Pmk.03/2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Putri, D. N., & Hunein, H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Pemoderasi. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(3), 653–661.
- Ramdhani, F., & Handijono, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tax Mindedness, Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai Pbb Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(1), 463–481.
- Ratri, Y. I., & Tjahjono, A. (2019). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(1). 75-95
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sabelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaranwajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotordan Sistem Samsatdrive Thruterhadapkepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76–90.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA*, 1(2), 151-186.
- Sanulika, A. (2023). *Increasing Tax Payer Compliance Land and Building Taxes with Awareness and Socialization as Moderating Variables*. *EAJ (Economic and Accounting Journal)*, 6(1), 60–66.
- Siregar, O. K., & Rahayu, S. A. (2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 21–37.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Edisi 3. Hilir No. 84 Bandung. CV. Alfabet.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853-14870